



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T.AZHAR Bin Alm T. MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Muling Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa T.Azhar Bin Alm T.Muhammad ditangkap tanggal 03 Desember 2017

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., dan Muhammad Arnif, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh dan beralamat di Komplek Perumahan Turki Bitai Jalan Sultan Salahuddin Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. AZHAR BIN ( alm ) T. MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa T. AZHAR BIN ( alm ) T. MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Besar Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram
  - 1 ( satu ) unit Handphone Merk Samsung Model SM - B109E
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Putih dengan No Pol BK 1058 AS dan Nomor Rangka MHKM5EA3JGK043272 serta Nomor Mesin 1NRF213965 beserta 1 (satu) STNK

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa atas nama Fahkurdin bin (Alm) Burhanuddin.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa T.AZHAR BIN (Alm) T.MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Bundaran Simpang Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muslem Bin M. Yusuf untuk mencarikan 1 (satu) Unit Mobil Rental, untuk digunakan terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin pergi ke Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, untuk mengambil duren, dengan tujuan untuk dijual kembali ke Daerah Simpang Ulim Aceh Timur. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 Wib, saksi Muslem Bin M. Yusuf membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 Sekira Pukul 16.00

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada saat terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin "BANG, PEU TA EK U BLANG PIDIE, PEU TACOK SABEE BACUT" (bang, apa kita naek ke blang pidie, untuk kita ambil sabu sedikit) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin menjawab "JEUT" (bisa) lalu terdakwa mengatakan "PADUP NA PENG BAK DROE BANG" (berapa ada uang sama abang?) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin menjawab "BAK LON NA PENG 4 JUTA" (saya ada uang 4 juta), lalu terdakwa menjawab "GET, BAK LON PIH NA 4 JUTA" (bisa, sama saya ada uang juga 4 juta) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin mengatakan "GET, MITA JU BARANG / SABE JIH" (bisa, cari terus barang / sabunya ) lalu terdakwa menghubungi Sdr. RUSLI (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. RUSLI (DPO) "BANG, KIBAN PEU NA SABE BAK DROEN" (bang, bagaimana, apa ada sabu sama abang) lalu Sdr. RUSLI menjawab "NA" (ada) lalu terdakwa mengatakan "PADUP SABOH SAK" (berapa satu sak) dan Sdr. RUSLI menjawab "SABOH SAK, HARGA 3 (tiga) JUTA" (satu sak, harga 3 jt) selanjutnya terdakwa mengatakan "LON COK 3 ( TIGA ) BOH SAK, harga 8 JUTA, PENG CAST, JEUT?" (saya ambil 3 sak, harga 8 jt, uang cast, apa bisa?) lalu Sdr. RUSLI menjawab "JEUT, DI BANDA COK SABE JIH" (bisa, dibanda ambil sabunya ya).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS menjemput saksi Muslem Bin M. Yusuf didepan rumah saksi Muslem Bin M. Yusuf, karena pemilik mobil rental tersebut tidak mengizinkan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS tanpa ada saksi Muslem Bin M. Yusuf. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Rental, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS, langsung pergi ke arah Banda Aceh. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf tiba di daerah Jeunib Kab. Bireun untuk makan dan beristirahat. Setelah selesai makan, pada saat berada di depan warung nasi saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada sdr. RUSLI. Dan selanjutnya terdakwa membeli 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Buah Kaca Pirex dan saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin membeli Aqua ukuran sedang sebanyak 1 (satu) dus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan kembali ke Arah Banda Aceh

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira Pukul 22.30 Wib, pada saat terdakwa, saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf tiba di Simpang Aneuk Galong Desa Aneuk Galong Baroh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi Sdr. RUSLI (DPO) dan mengatakan "BANG, NYO LON KA TROK U BANDA NYO, PAT LON PREH BARANG/SABU" (bang, saya ini sudah tiba di banda aceh, dimana saya tunggu barang / sabunya) lalu Sdr. RUSLI mengatakan "BAK SIMPANG LAMBARO KAPREH INAN, PEU MOTO KA EK, EUNTEUK NA AWAK INTAT INAN U LAMBARO" (disimpang lambaro, tunggu di situ, mobil apa naiknya, nanti ada orang yang antar sabunya ke lambaro), kemudian terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan kembali ke Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Selanjutnya ketika berada di simpang bundaran lambaro dan setelah menunggu selama 20 menit, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf didatangi seseorang yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Putih. Pada saat tersebut, terdakwa keluar dari mobil untuk menghampiri orang tersebut dan bertanya "ABANG, UREUNG BANG RUSLI YA" (abang, orangnya bang rusli ya) lalu orang tersebut menjawab "IA, SAYA ORANG NYA BANG RUSLI, MANA UANGNYA" lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang tersebut yang terdakwa terima dari saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) nya adalah uang terdakwa dan orang tersebut, menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening tersebut, terdakwa masuk kembali kedalam Mobil. Pada saat terdakwa masuk kedalam Mobil, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening kepada saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Kantor Pos Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 81/BAP/XI/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia terdakwa T.AZHAR BIN (Alm) T.MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN dan saksi MUSLEM Bin M. YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, “telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Kabag Ops Polres Aceh Besar melakukan giat razia rutin dalam rangka antisipasi persiapan milad GAM tepatnya di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Pada saat melakukan razia sekira pukul 23.30 Wib dari arah Banda Aceh menuju Calang melaju 1 (satu) unit mobil Toyota avanza putih dengan Nopol BK 1058 AS kemudian saksi Zulkhaidir memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf ;
- Bahwa pada saat selesai memeriksa surat-surat kendaraan saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan pada saat memeriksa mobil tersebut saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf diamankan ke Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Kantor Pos Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 81/BAP/XI/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa T.AZHAR BIN (Alm) T.MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN dan saksi MUSLEM Bin M. YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth





menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muslem Bin M. Yusuf untuk mencarikan 1 ( satu ) Unit Mobil Rental, untuk digunakan terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin pergi ke Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, untuk mengambil duren, dengan tujuan untuk dijual kembali ke Daerah Simpang Ulim Aceh Timur. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 Wib, saksi Muslem Bin M. Yusuf membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 Sekira Pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin "BANG, PEU TA EK U BLANG PIDIE, PEU TACOK SABEE BACUT" (bang, apa kita naek ke blang pidie, untuk kita ambil sabu sedikit) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin Menjawab "JEUT" (bisa) lalu terdakwa mengatakan "PADUP NA PENG BAK DROE BANG" (berapa ada uang sama abang?) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin menjawab "BAK LON NA PENG 4 JUTA" (sama saya ada uang 4 juta), lalu terdakwa menjawab "GET, BAK LON PIH NA 4 JUTA" (bisa, sama saya ada uang juga 4 juta) lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin mengatakan "GET, MITA JU BARANG / SABE JIH" (bisa, cari terus barang / sabunya ) lalu terdakwa menghubungi Sdr. RUSLI (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. RUSLI (DPO) "BANG, KIBAN PEU NA SABE BAK DROEN" (bang, bagaimana, apa ada sabu sama abang) lalu Sdr. RUSLI menjawab "NA" (ada) lalu terdakwa mengatakan "PADUP SABOH SAK" (berapa satu sak) dan Sdr. RUSLI menjawab "SABOH SAK, HARGA 3 (tiga) JUTA" (satu sak, harga 3 jt) selanjutnya terdakwa mengatakan "LON COK 3 ( TIGA ) BOH SAK, harga 8 JUTA, PENG CAST, JEUT?" (saya ambil 3 sak, harga 8 jt, uang cast, apa bisa?) lalu Sdr. RUSLI menjawab "JEUT, DI BANDA COK SABE JIH" (bisa, dibanda ambil sabunya ya).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS menjemput saksi Muslem Bin M. Yusuf didepan rumah saksi Muslem Bin M. Yusuf, karena pemilik mobil rental tersebut tidak mengizinkan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS tanpa ada saksi Muslem Bin M. Yusuf. Selanjutnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Rental, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Putih No. Pol BK 1058 AS, langsung pergi ke arah Banda Aceh. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf tiba di daerah Jeunib Kab. Bireun untuk makan dan beristirahat. Setelah selesai makan, pada saat berada di depan warung nasi saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada sdr. RUSLI. Dan selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin membeli Aqua ukuran sedang sebanyak 1 (satu) dus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan kembali ke Arah Banda Aceh

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira Pukul 22.30 Wib, pada saat terdakwa, saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf tiba di Simpang Aneuk Galong Desa Aneuk Galong Baroh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi Sdr. RUSLI (DPO) dan mengatakan "BANG, NYO LON KA TROK U BANDA NYO, PAT LON PREH BARANG/SABU" (bang, saya ini sudah tiba di banda aceh, dimana saya tunggu barang / sabunya) lalu Sdr. RUSLI mengatakan "BAK SIMPANG LAMBARO KAPREH INAN, PEU MOTO KA EK, EUNTEUK NA AWAK INTAT INAN U LAMBARO" (disimpang lambaro, tunggu di situ, mobil apa naiknya, nanti ada orang yang antar sabunya ke lambaro), kemudian terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan kembali ke Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Selanjutnya ketika berada di simpang bundaran lambaro dan setelah menunggu selama 20 menit, terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf didatangi seseorang yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Putih. Pada saat tersebut, terdakwa keluar dari mobil untuk menghampiri orang tersebut dan bertanya "ABANG, UREUNG BANG RUSLI YA" (abang, orangnya bang rusli ya) lalu orang tersebut menjawab "IA, SAYA ORANG NYA BANG RUSLI, MANA UANGNYA" lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang tersebut yang terdakwa terima dari saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp.4.000.000 (empat juta

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



rupiah) nya adalah uang terdakwa dan orang tersebut, menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening tersebut, terdakwa masuk kembali kedalam Mobil. Pada saat terdakwa masuk kedalam Mobil, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening kepada saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Blangpidie ;

□ Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib pada saat tiba di pinggir jalan Banda Aceh-Calang tepatnya di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar terdakwa menyuruh saksi Muslem Bin M. Yusuf untuk memberhentikan mobil Toyota Avanza yang di tumpangi. Kemudian terdakwa membuat 1 (satu) alat hisap sabu (bong) setelah selesai membuat alat hisap sabu kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu untuk terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf hisap, setelah itu terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex tersebut sehingga mengeluarkan asap putih dan menghisapnya sebanyak 12 ( dua belas ) kali hisapan setelah itu terdakwa memberikan alat hisap sabu tersebut kepada saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin lalu saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin juga membakar kaca pirex tersebut sehingga mengeluarkan asap putih dan menghisapnya sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan dan yang terakhir saksi Muslem Bin M. Yusuf juga membakar kaca pirex tersebut yang telah di isi dengan narkotika jenis sabu sehingga mengeluarkan asap putih dan menghisapnya sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan ;

□ Bahwa setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan kembali ke arah Blangpidie, namun pada saat tiba di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar mobil yang terdakwa naiki bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf dihentikan oleh saksi petugas kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Zulkhairid bersama saksi T. Roli Arief yang merupakan petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh saksi Zulkhaider bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri ;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/600/XII/2017/RS. BHY, tanggal 04 Desember 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik T.AZHAR BIN (Alm) T.MUHAMMAD;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Kantor Pos Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 81/BAP/XI/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **T. ROLI ARIEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslim pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhairid menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhairid bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Kabag Ops Polres Aceh Besar melakukan giat razia rutin dalam rangka antisipasi persiapan milad GAM tepatnya di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Pada sat melakukan razia sekira pukul 23.30 Wib dari arah Banda Aceh menuju Calang melaju 1 (satu) unit mobil Toyota avanza putih dengan Nopol BK 1058 AS kemudian saksi Zulkhairid memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslim Bin M. Yusuf. pada saat selesai memeriksa surat-surat kendaraan saksi Zulkhairid bersama saksi T. Roli Arief melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan pada saat memeriksa mobil tersebut saksi Zulkhairid menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth





sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf diamankan ke Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **ZULKHAIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Kabag Ops Polres Aceh Besar melakukan giat razia rutin dalam rangka antisipasi persiapan milad GAM tepatnya di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Pada sat melakukan razia sekira pukul 23.30 Wib dari arah Banda Aceh menuju Calang melaju 1 (satu) unit mobil Toyota avanza putih dengan Nopol BK 1058 AS kemudian saksi Zulkhaidir memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf. pada saat selesai memeriksa surat-surat



kendaraan saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan pada saat memeriksa mobil tersebut saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf diamankan ke Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **YUNIAR ISKANDAR BIN M. BASYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem oleh pihak kepolisian dan karena perkara apa, saksi baru mengetahuinya setelah saksi diberitahukan oleh saksi Mahyuddin bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi sudah disita oleh pihak Kepolisian dari Polres Aceh Besar;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem pada saat Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi tersebut berada di tangan Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem, namun mobil tersebut adalah mobil yang saksi pergunakan untuk usaha rental (sewa) dengan saksi Mahyuddin sebagai pengelolanya;
- Bahwa saksi keberatan terhadap penyitaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi tersebut karena saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



4. **MAHYUDDIN BIN (ALM) AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan saksi ada merentalkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi Yuniar Iskandar yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Besar kepada saksi Muslem;
- Bahwa saksi merentalkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi Yuniar Iskandar kepada saksi Muslem tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Muslem di Desa Paya Naden Kec. Madat Kab. Aceh Timur selama 5 (lima) hari dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muslem tersebut dan pada saat merental mobil tersebut, saksi Muslem mengatakan bahwa mobil tersebut akan saksi Muslem pergunakan untuk keliling Aceh sekalian membawa keluarga;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap saksi Muslem karena sebelumnya saksi Muslem ada merental mobil melalui saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi keberatan terhadap penyitaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih dengan Nopol BK 1058 AS milik saksi Yuniar Iskandar tersebut karena saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RUSLI (DPO) seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Rusli (DPO) untuk membeli 3 (tiga) sak narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi membeli 3 (tiga) sak narkotika jenis shabu dari Sdr. Rusli (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa, saksi dan saksi Muslim penggunaan selama Terdakwa, saksi dan saksi Muslim jalan-jalan keliling Aceh;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Rusli (DPO), saksi bersama Terdakwa dan saksi Muslim ada mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, setelah selesai, sisa narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa dan saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening seberat 3 (tiga) sak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan saksi, sedangkan saksi Muslim tidak ikut membeli narkotika jenis shabu, namun hanya ikut mempergunakannya saja;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Muslim untuk mencari 1 (satu) unit mobil rental untuk Terdakwa, saksi dan saksi Muslim pakai keliling Aceh dan uang untuk merental mobil tersebut saksi berikan kepada saksi Muslim;
- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslim dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



6. **MUSLEM Bin M. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Fahkurdin dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, saksi Fahkurdin dan Terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam Plastik Bening dari orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ada ikut mempergunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Fahkurdin dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dan narkoba yang dipakai adalah yang saksi Fahkurdin dan Terdakwa beli di bundaran Lambaro;
- Bahwa saksi tidak ikut membeli narkoba jenis shabu, namun hanya ikut mempergunakannya saja dan saksi tidak mengetahui berapa uang patungan yang saksi Fahkurdin dan Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa saksi Fahkurdin yang menyuruh saksi untuk mencari 1 (satu) unit mobil rental untuk Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi pakai keliling Aceh dan uang untuk merental mobil tersebut saksi Fahkurdin berikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dalam hal mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhairi menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhairi bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. RUSLI (DPO) seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam Plastik Bening dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Rusli (DPO) untuk membeli 3 (tiga) sak narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Fahkurdin membeli 3 (tiga) sak narkoba jenis shabu dari Sdr. Rusli (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem penggunaan selama Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem jalan-jalan keliling Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkoba jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Rusli (DPO), Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem ada mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, setelah selesai, sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa dan saksi Fahkurdin penggunaan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam Plastik Bening seberat 3 (tiga) sak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan saksi Fahkurdin, sedangkan saksi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslem tidak ikut membeli narkoba jenis shabu, namun hanya ikut mempergunakannya saja;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Fahkurdin untuk mencari mobil rental, dan selanjutnya saksi Fahkurdin menyuruh saksi Muslem untuk mencari 1 (satu) unit mobil rental untuk Terdakwa, saksi dan saksi Muslem pakai keliling Aceh dan uang untuk merental mobil tersebut saksi berikan kepada saksi Muslem;
- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 81/BAP/XI/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket besar narkoba sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Model SM - B109E;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Putih dengan No Pol BK 1058 AS dan Nomor Rangka MHKM5EA3JGK043272 serta Nomor Mesin 1NRF213965 beserta 1 (satu) STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Kabag Ops Polres Aceh Besar melakukan giat razia rutin dalam rangka antisipasi persiapan milad GAM tepatnya di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Pada sat melakukan razia sekira pukul 23.30 Wib dari arah Banda Aceh menuju Calang melaju 1 (satu) unit mobil Toyota avanza putih dengan Nopol BK 1058 AS kemudian saksi Zulkhaidir memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf. pada saat selesai memeriksa surat-surat kendaraan saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat memeriksa mobil tersebut saksi Zulkhaidir menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhaidir bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahkurdin Bin (Alm) Burhanuddin dan saksi Muslem Bin M. Yusuf diamankan ke Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. RUSLI (DPO) seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam Plastik Bening dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Rusli (DPO) untuk membeli 3 (tiga) sak narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Fahkurdin membeli 3 (tiga) sak narkoba jenis shabu dari Sdr. Rusli (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem penggunaan selama Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem jalan-jalan keliling Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkoba jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Rusli (DPO), Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem ada mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, setelah selesai, sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa dan saksi Fahkurdin penggunaan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam Plastik Bening seberat 3 (tiga) sak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan saksi Fahkurdin, sedangkan saksi Muslem tidak ikut membeli narkoba jenis shabu, namun hanya ikut mempergunakannya saja;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Fahkurdin untuk mencari mobil rental, dan selanjutnya saksi Fahkurdin menyuruh saksi Muslem untuk mencari 1 (satu) unit mobil rental untuk Terdakwa, saksi dan saksi Muslem pakai keliling Aceh dan uang untuk merental mobil tersebut saksi berikan kepada saksi Muslem;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa T. AZHAR BIN (alm) T. MUHAMMAD;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth





Menimbang, bahwa terdakwa T. AZHAR BIN (alm) T. MUHAMMAD adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhairi menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhairi bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I, namun penangkapan terhadap Terdakwa bermula hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Kabag Ops Polres Aceh Besar melakukan giat razia rutin dalam rangka antisipasi persiapan milad GAM tepatnya di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar bersama personel gabungan Polres Aceh Besar, dan maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Fahkurdin membeli 3 (tiga) sak narkotika jenis shabu dari Sdr. Rusli (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem penggunaan selama Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem jalan-jalan keliling Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap Orang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap Orang dalam dakwaan subsidair pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur setiap Orang dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap Orang dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk mengulangi lagi pertimbangan hukum, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di di Jalan Nasional Banda Aceh Calang Km. 24 Depan Polsek Leupung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar oleh saksi T. Roli Arief dan saksi Zulkhairi bersama personel gabungan Polres Aceh Besar. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Zulkhairi menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastic bening serta 1 (satu) buah kaca pirex. Barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Zulkhairi bersama saksi T. Roli Arief dibawah kursi bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 13600/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa FAHKURDIN Bin (Alm) BURHANUDDIN, T. AZHAR Bin (Alm) T. MUHAMMAD dan MUSLEM Bin. M YUSUF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RUSLI (DPO) seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Rusli (DPO) untuk membeli 3 (tiga) sak narkotika jenis shabu. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Fahkurdin membeli 3 (tiga) sak narkotika jenis shabu dari Sdr. Rusli (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem penggunaan selama Terdakwa, saksi Fahkurdin dan saksi Muslem jalan-jalan keliling Aceh. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fahkurdin memperoleh narkotika jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Rusli (DPO), Terdakwa dan saksi Fahkurdin serta saksi Muslem ada mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, setelah selesai, sisa narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Acara Penimbangan dengan Nomor: 81/BAP/XI/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa dan saksi Fahkurdin pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam Plastik Bening seberat 3 (tiga) sak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan saksi Fahkurdin, sedangkan saksi Muslem tidak ikut membeli narkotika jenis shabu, namun hanya ikut mempergunakannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram, 1 ( satu ) unit Handphone Merk Samsung Model SM - B109E, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Putih dengan No Pol BK 1058 AS dan Nomor Rangka MHKM5EA3JGK043272 serta Nomor Mesin 1NRF213965 beserta 1 (satu) STNK, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Fahkurdin bin (Alm) Burhanuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa atas nama Fahkurdin bin (Alm) Burhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa T. AZHAR BIN (alm) T. MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa T. AZHAR BIN (alm) T. MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Shabu Yang di Bungkus Dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,38 (nola koma tiga delapan) gram
- 1 ( satu ) unit Handphone Merk Samsung Model SM - B109E
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Putih dengan No Pol BK 1058 AS dan Nomor Rangka MHKM5EA3JGK043272 serta Nomor Mesin 1NRF213965 beserta 1 (satu) STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa atas nama Fahkurdin bin (Alm) Burhanuddin;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H. M.H., Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Agus Kelana Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H. M.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN jth



Panitera Pengganti,

T. Bustami, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)